



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun /10 Mei 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Amanda Permai I, No.17 RT. 01 RW. 01  
Kelurahan Karang Mekar, Banjarmasin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin (I), sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin (II), sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSU SALADIN, SH MH dari Kantor Pondok Advokat dan Penasehat Hukum SYAMSU SALADIN, SH MH dan rekan yang beralamat di Jl. Soetoyo S, Komp. Pondok Indah Raya Rt 23 No. 44 Banjarmasin dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid/2015 tanggal 28 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.BJM., tanggal 15 Juni 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- II. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT.BJM., tanggal 19 Juli 2016, tentang Perubahan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tersebut dikarenakan ada Anggota Majelis Hakim yang sakit;
- III. Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 3 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SABRI MADANI. MM bin H. MADANI**

halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. H. SABRI MADANI. MM bin H. MADANI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. H. SABRI MADANI. MM bin H. MADANI** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-018.06.4.159110/ 2014;
  2. Foto Dokumentasi ternak kerbau tahun 2014 dari 6 (enam) kelompok yang dibuat pada 27 Mei sampai dengan 30 Mei 2015;
  3. Laporan Perkembangan ternak Kerbau setiap bulan dari 6 (enam) kelompok yang dibuat mundur oleh Ketua Kelompok Tani pada bulan Mei 2015 tanpa ada tandatangan tim monitoring propinsi dan teknis kabupaten;
  4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 1363/KPTS/TU/210/F/12/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Tahun Anggaran 2014;
  5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalsel;
  6. Surat Perjanjian (Kontak) Nomor : 524.4/2570/Set-Disnak/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Pengadaan Ternak Kerbau Untuk Kabupaten HSU;
  7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa Tahap Pertama Nomor : 12/Pem/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
  8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa Tahap Kedua Nomor: 20/Pem/APBN-06/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;

halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Medika Jaya Kepada Ketua Kelompok nomor : 182/BAST-MJ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Medika Jaya Kepada Ketua Kelompok nomor : 203/BAST-MJ/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
11. SK Nomor : 07/SK/APBN-06/II/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dana APBN pada SATKER Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalsel Nomor: 31/SK/APBN-06/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Kelompok Perternakan Penerima Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) APBN-06 sebanyak 8 (delapan) kelompok;
13. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 29/DISNAK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang penunjukan PPK;
14. SP2D Nomor : 283308L/045/111 tanggal 22 Desember 2014 dan dokumen pendukungnya;
15. SP2D Nomor : 283652L/045/111 tanggal 23 Desember 2014 dan dokumen pendukungnya;
16. Foto copy 6 (enam) buah Proposal Ketua kelompok yang diserahkan ke Dinas Propinsi Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan melalui Pelaksana Kegiatan;
17. Berita Acara Verifikasi sebanyak 6 (enam) kelompok yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan;
18. Berita Acara Verikasi sebanyak 2 (dua) kelompok yang tidak ditandatngani oleh pelaksana kegiatan;
19. Foto copy Blanko survey harga atas nama H. Fakhri tanggal Juli 2014 yang di lakukan oleh Dinas Perikanan di Kab. HSU atas nama H. FAHRI;
20. Kwitansi Pembayaran Honorarium Penerima Hasil Pengadaan di Kabupaten HSU tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 3.850.000;
21. Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang di Kab. HSU tanggal 03 November 2014 sebesar Rp.3.850.000;

halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy tanda bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 kepada Dastury Ballya tanggal 20 Mei 2015;
23. Blanko survey harga tanggal 21 Juli 2019 tandatangan Kepala UPTD Pasar Hewan Kab. Tanah Laut;
24. Laporan Akhir kegiatan satker Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel bulan Desember 2014;
25. Foto copy Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan untuk pencapaian kinerja kegiatan Nomor: 524.01/3274/Set/Disnak Tanggal 21 November 2014;
26. Foto copy Komitmen Penyerapan APBN PKH Tahun 2014 sebesar 84,98 % dan untuk peningkatan Produksi Ternak dengan serapan dan prosentasi sebesar 79.60 % yang ditandatangani Kepala Dinas Peternakan (KPA) tanggal 18 November 2014.
27. Foto copy Surat dari Dirjen Nomor: 05037/OT.140/F1/11/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Capaian kinerja Triwulan III pada Dinas Peternakan Propinsi dan kabupaten Tanggal 5 November 2014;
28. Surat pernyataan ternak kerbau tahun 2014 dari 6 (enam) kelompok yang dibuat mundur pada 27 Mei sampai dengan 30 Mei 2015 dari Ketua Kelompok kepada anggota kelompok;
29. 6 (enam) buah Proposal Ketua kelompok yang diserahkan ke Dinas Propinsi Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan melalui Pelaksana Kegiatan tahun 2014 yaitu Bina bersama, karya baru, karya bersama, bersahaja, karya bersama, karya bersama II.
30. 4 (empat) buah proposal Ketua Kelompok yang diserahkan ke Dinas Propinsi Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan melalui Pelaksana Kegiatan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan tahun 2015 yaitu: rawa jaya, beruntung, bina bersama, dan harapan bersama.
31. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Program Kegiatan pada Dinas Peternakan sebesar Rp. 19.449.845.000;
32. Foto copy usulan kelompok ternak Nomor: 524.5/69/Diskanak-HSU/2014 tanggal 25 Maret 2014 berjumlah 10 (sepuluh) kelompok;
33. Foto Copy Surat Ketersediaan Bibit Kerbau dari Kepala Dinas Kab. HSU Nomor: 524.5/93/Diskannak/2014 tanggal 22 April

halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;

34. Surat Pemberitahuan lelang telah selesai Nomor: 027/342/SET-ulp/2014 Tanggal 09 September 2014 dari ULP;
35. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 524.4/2306/Bang-Disnak/IX/2014 tanggal 10 September 2014;
36. Surat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 524.4/3048/ Bang-Dinak/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 sebesar 0 %;
37. Surat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 524.4/3309/ Bang-Dinak/X/2014 tanggal 25 November 2014 sebesar 0 %;
38. Surat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 524.4/3420/ Bang-Dinak/X/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar 0 %.
39. Foto Copy Surat penjelasan klaim jaminan pelaksanaan Nomor: 524.4/3477/Bang-Disnak/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014 dari Kepala Dinas Peternakan Kepada Bank Kalsel.
40. Surat tentang penjelasan klaim jaminan pelaksanaan Nomor: 1346/Opr-AYN/2014 tanggal 08 Desember 2014 dari Bank Kalsel kepada Kepala Dinas Peternakan;
41. Surat Permohonan Addendum dari CV. Medika Jaya Nomor: 190/SP-MJ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
42. Surat dari PPK tentang Permohonan Addendum Pengadaan bibit ternak dari Redya Noor selaku Direktur CV. Medika Jaya Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XI/2014 Tanggal 10 Desember 2014 yang diterima pada tanggal 11 Desember 2014;
43. Telahan Staf tentang Permohonan Addendum Tanggal 10 Desember 2014;
44. Addendum Surat Perjanjian Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dengan memberi jangka waktu sampai 20 Desember 2014 dan kesediaan pembebanan denda;
45. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan barang tanggal 22 April 2018 atas nama IDA RIANIE, S.PT.M.P dari LKPP;
46. 1 (satu) lembar batas-batas akhir tahun anggaran 2014 dari KPPN;
47. Foto Copy Surat Keterangan Kesehatan Hewan Nomor: 524.3/100/SKKH/Diskannak/2014 tanggal 16 Desember 2014;
48. Foto Copy Surat Keterangan Kesehatan Hewan Nomor: 524.3/103/SKKH/Diskannak/2014 tanggal 19 Desember 2014;

halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Berita Acara kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 524.4/3630/Bang-Disnak/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Cv. Medika Jaya sebesar 75,29 % atau Rp. 1.566.000.000;
50. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/107/APBD/XII/Disnak/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Dasturry Ballya dan May Buddy dan tanda terima dari H. Jamsi (sekdes Paminggir)
51. Surat Pernyataan Nomor: 524.4/3637/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari PPK;
52. Surat Pernyataan Nomor: 200/SP-MJ/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dari CV. Medika Jaya;
53. Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 524.1/3631/Set-Disnak/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan CV. Medika Jaya;
54. Surat Pemberitahuan pengakhiran perjanjian Nomor: 524.4/3638/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari PPK kepada CV. Medika Jaya;
55. Surat Klam Jaminan Pelaksanaan Nomor: 524.4/3635/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari PPK kepada Bank Kalsel Cabang A. Yani;
56. Surat Pencantuman daftar Hitam Nomor: 524.4/3651/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari Kepala Dinas Peternakan kepada LKPP;
57. Surat Peringatan (somasi) Nomor: 016/SOM/WUS-LYH/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
58. Surat ralat Pencantuman daftar hitam Nomor: 524.4/305/Bang-Disnak/I/2015 tanggal 19 Januari 2014 dari Kepala Dinas Peternakan kepada CV. Medika Jaya;
59. Jawaban Somasi dari PPK Kepada CV. Medika Jaya Nomor: 524.4/119/Bang-Disnak/I/2015 tanggal 20 Januari 2015
60. Surat Permohonan melakukan pemeriksaan usulan penetapan daftar hitam Nomor: 524.4/182/bang-Disnak/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Kepala Dinas Peternakan kepada Inspektorat Jenderal Peternakan kementerian Pertanian;
61. Rekomendasi penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Nomor: 44/PW.150/H/02/2015 tanggal 20 Februari 2015;

halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:5134/KPTS/KU.410/12/2013 Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
63. Foto Copy Revisi Ke-04 Tanggal 17 Juli 2014 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor: SP DIPA-018.06.4.159110/2014;
64. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 45 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
65. Foto Copy Surat Nomor: 524.4/Bang-Disnak /VIII/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Penyampaian HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Kepala ULP Provinsi Kalimantan Selatan;
66. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalsel berdasarkan surat Nomor: 188.44/0631/KUM/2013 tanggal 30 Desember 2013;
67. Print Out Jadwal Lelang Pengadaan Ternak Kerbau;
68. Foto Dokumentasi pemeriksaan ternak dan daftar pengukuran ternak oleh Penerima Barang;
69. 1 (satu) bundel berkas dari Pokja ULP Pengadaan Ternak Kerbau TA. 2014;
70. Foto Copy print out mutasi rekening Redya Noor, SE selaku Direktur CV. Medika Jaya Nomor Rekening 009.00.07.00537.6, pada tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 adalah total sebesar Rp.1.538.366.000;
71. Foto copy Surat Pernyataaan tanggal 20 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Redya Noor selaku direktur CV. Medika Jaya dan H. Jamsi (pemilik ternak) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau senilai Rp.1.325.600.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibuat dan dituliskan oleh DASTURY BALLYA BIN KOBRA ADAM selaku anggota penerima barang;
72. 1 (satu) lembar rincian pembelian ternak kerbau yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Jamsi;
73. 10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi pembelian ternak kerbau yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Suriadi Bin Ismail selaku

halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Kelompok "Bina Bersama".

74. Bukti Print Out rekening pada Bank BPD Kalsel Nomor: 004.03.28.00079.6 atas nama Iwan Ruspandi, S.Pt yang menerima transfer dari Redya Noor tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

IV. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2016, Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 3 Mei 2016, dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, pada tanggal 16 Mei 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2016, Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 3 Mei 2016, dan atas pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, pada tanggal 20 Mei 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2016 yang mana memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa, sesuai Akta

halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding mor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm,, tanggal 1 Juni 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- VII. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, tanggal 6 Juni 2016;
- VIII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm, tanggal 6 Juni 2016;
- IX. Surat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U1/110/Pid/Tipikor/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 dan kepada Penuntut Umum sesuai Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor W15.U1/111/Pid/Tipikor/V/2016, tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS/6/AMUNT/Ft.1/11/2015, tertanggal 14 Desember 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI**, Selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor : 821.22/01-01-BKD/2013, tanggal 02 Januari 2013, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0631/KUM/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat

halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (PP-SPM) Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014, secara bersama – sama dengan **Hj. IDA RIANIE, S.Pt. M.P BINTI AKHMAD SALEH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **DASTURY BALLYA, S. SOS BIN KOBRA ADAM** selaku Panitia Penerima Barang, dan **REDYA NOOR, SE BIN MISRUDIN NOOR** (Direktur CV. Medika Jaya) sebagai Penyedia Barang (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa program Swasembada Daging Kerbau di Provinsi Kalimantan Selatan pada Sub Kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau berasal dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-018.06.4.159110/ 2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar **Rp. 2.416.000.000** (Dua Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Rupiah) untuk Pengadaan Ternak Kerbau bagi 8 (delapan) kelompok tani sebanyak 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) ekor di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014:
- Selanjutnya tanggal 10 Februari 2014, terdakwa **Ir. H.M. Sabrie Madani, MM Bin H. Madani** selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Ternak Kerbau di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 29/DISNAK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, padahal pada saat itu Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tetap menjadi Pejabat Pembuat Komitmen walaupun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam:

halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 Ayat (2) huruf (g) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : " *Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan PPK* ", dan " *Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa* ".
- Pedoman Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 1363/KPTS/TU/210/F/12/2013 Tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa untuk Perencanaan Operasional Kegiatan dalam Pengadaan Ternak Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 tersebut, terdakwa seharusnya mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Ternak Potong Tahun Anggaran 2014 Bab II yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menyatakan : " *Perencanaan oprasional kegiatan pengembangan Budidaya Ternak Potong Tahun 2014 dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan yang disusun oleh Tim Pusat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan* ", namun ternyata terdakwa tidak membentuk:
  1. **Tim Pembina Provinsi Kalimantan Selatan** yang bertugas untuk melakukan **verifikasi** terhadap kelompok Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) pengadaan ternak Kerbau yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  2. **Tidak menyusun dan membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan**, sehingga **Tim Teknis Kegiatan** dan **Petunjuk Teknis (Juknis) di Kabupaten** pun juga tidak dibentuk oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara;Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Ternak Potong Tahun Anggaran 2014 Bab II.
- Pada bulan Pebruari 2014, H. Samsuri, S.PT, MM Bin H. Idum, selaku Kepala bidang Pengembangan dan Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan kepada Dinas Perikanan dan

halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa akan ada bantuan alokasi kegiatan budidaya ternak kerbau bagi 8 (delapan) kelompok tani dan setiap kelompok akan menerima ternak kerbau sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor yang terdiri dari kerbau jantan dan betina. Kemudian meminta Ir. H. M. Suriani, M.Si Bin M. Aini selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengusulkan dan mempersiapkan Kelompok Calon Penerima Bantuan ternak kerbau yang nantinya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Ir. H. M. Suriani, M.Si Bin M. Aini mengusulkan 10 (sepuluh) kelompok peternak kerbau di Kab. Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor: 524.5/69/Diskanak-HSU/2014 tanggal 25 Maret 2014 yaitu:

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat
1.	Karya Baru	Sapriansyah Bin H. Nursamsi	Desa Sapala Kec. Paminggir
2.	Karya Bersama	Raslan Bin Musrani	Desa Paminggir Seberang Kec. Paminggir
3.	Bersahaja	Sahdiriadi Bin H. Asikin	Desa Sapala Kecamatan Paminggir
4.	Bina Bersama	H. Suriyadi Bin Ismail	Desa Bararawa Kec. Paminggir
5.	Karya Bersama I	H. Alias Bin Masri	Desa Paminggir Kec. Paminggir
6.	Karya Bersama II	Akhmad Riani Bin Jahrani	Desa Paminggir Kec. Paminggir
7.	Rawa Jaya	Mursidi Bin Ahmad	Desa Kayakah Kec. Amuntai Selatan
8.	Beruntung	Burhanuddin Bin Abdul Rasyid	Desa Murung Panggang Kec. Amuntai Selatan
9.	Rawa Bina Bersama	Artani, A.Ma	Desa Bararawa Kec. Paminggir
10.	Harapan Bersama	-	Desa Sapala Kec. Paminggir

Dan surat usulan tersebut ternyata tidak didukung dengan dokumen pendukung (proposal) secara lengkap dan tidak terkait langsung dengan program kegiatan Pengadaan Ternak Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2014, akan tetapi proposal tersebut justru berisi tentang permohonan bantuan dana, permohonan penggemukan ternak dan permohonan ternak yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bupati HSU pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 dan tahun 2013;

- Bahwa meskipun tidak dibentuk Tim Pembina Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas untuk melakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), namun **terdakwa** tetap memerintahkan Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 045 821.24/03-02-BKD/2011 tanggal 4 April 2011 untuk melakukan verifikasi dan hasil verifikasi diperoleh 6 (enam) kelompok Peternak kerbau yang layak untuk memperoleh bantuan ternak kerbau yaitu:

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat
1.	Karya Baru	Sapriansyah Bin H. Nursamsi	Desa Sapala Kec. Paminggir
2.	Karya Bersama	Raslan Bin Musrani	Desa Paminggir Seberang Kec. Paminggir
3.	Bersahaja	Sahdiriadi Bin H. Asikin	Desa Sapala Kecamatan Paminggir
4.	Bina Bersama	H. Suriyadi Bin Ismail	Desa Bararawa Kec. Paminggir
5.	Karya Bersama I	H. Alias Bin Masri	Desa Paminggir Kec. Paminggir
6.	Karya Bersama II	Akhmad Riani Bin Jahrani	Desa Paminggir Kec. Paminggir

- Bahwa dari jumlah proposal yang diterima dan dilakukan verifikasi oleh Rita Raihana Binti Ibrani dan layak untuk mendapat bantuan ternak kerbau hanya sebanyak 6 (enam) kelompok peternak, akan tetapi oleh **terdakwa** ditetapkan sebanyak 8 (delapan) kelompok peternak kerbau berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/SK/APBN-06/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan dalih adanya telaahan staf dari H. Samsuri, S.PT, MM Bin H. Idum selaku Kepala bidang Pengembangan dan Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Maret 2014, padahal telaahan staf tersebut ternyata dibuat mundur dan baru dibuat pada tanggal 15 April 2015 setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yaitu:

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat
1.	Karya Baru	Sapriansyah Bin H. Nursamsi	Desa Sapala Kec. Paminggir

halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



2.	Karya Bersama	Raslan Bin Musrani	Desa Paminggir Seberang Kec. Paminggir
3.	Bersahaja	Sahdiriadi Bin H. Asikin	Desa Sapala Kecamatan Paminggir
4.	Bina Bersama	H. Suriyadi Bin Ismail	Desa Bararawa Kec. Paminggir
5.	Karya Bersama I	H. Alias Bin Masri	Desa Paminggir Kec. Paminggir
6.	Karya Bersama II	Akhmad Riani Bin Jahrani	Desa Paminggir Kec. Paminggir
7.	Rawa Jaya	Mursidi Bin Ahmad	Desa Kayakah Kec. Amuntai Selatan
8.	Beruntung	Burhanuddin Bin Abdul Rasyid	Desa Murung Panggang Kec. Amuntai Selatan

hal tersebut juga diketahui oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Bahwa selanjutnya Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak pernah melakukan survey harga pasar ternak kerbau secara langsung, melainkan dilakukan dengan cara mengirimkan blangko kosong melalui faximile ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Utara untuk diisi oleh Iwan Ruswandi, S.Pt Bin H. Kursani selaku Kepala Seksi Pakan dan Teknologi pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Utara dan hanya berdasarkan data dari Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan survey harga ternak kerbau di Pasar Ternak Kab. Tanah Laut (Pelaihari).
- Bahwa Selanjutnya Iwan Ruswandi, S.Pt Bin H. Kursani mengundang peternak kerbau atas nama H. FAHRI untuk memberikan keterangan harga ternak kerbau yang hasilnya dikirim balik ke Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2014, padahal harga yang diberikan oleh H. FAHRI selaku Ketua Rawa Bersinar di Desa Tampakang Kecamatan Paminggir juga sebagai Penerima Bantuan Bibit Ternak Kerbau tahun 2014 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tempat Survey	Harga (Rp.)
1	Kerbau Jantan	H. Fahri (Kelompok Rawa Bersinar) di Desa Tampakang Kecamatan Paminggir Kab. HSU	14.000.000
2.	Kerbau Betina	H. Fahri (Kelompok Rawa Bersinar) di Desa Tampakang Kecamatan Paminggir Kab. HSU	12.000.000



- Bahwa terdakwa **mengetahui dan menyetujui** adanya kenaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dengan alasan untuk *keuntungan penyedia barang dan terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengiriman ternak dan biaya-biaya lainnya serta pajak*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk kerbau Jantan setiap ekornya sebesar Rp. 477.500, - (*empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian:

- Rp. 350.000 (kurang lebih sebesar 2,5%) sebagai keuntungan penyedia barang;
- Rp. 15.000 sebagai surat ijin pengeluaran ternak;
- Rp. 50.000 sebagai *Ear Tag* dan pemasangan serta pemeriksaan kesehatan;
- Rp. 12.500 sebagai tali 5 (lima) meter,
- Rp. 50.000 sebagai angkutan ke tujuan lokasi.

2. Untuk kerbau betina setiap ekornya sebesar Rp.177.500, - (*seratus tujuh puluh tuju ribu lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian:

- Rp. 50.000 sebagai keuntungan penyedia barang;
- Rp. 15.000 sebagai surat ijin pengeluaran ternak;
- Rp. 50.000 sebagai *Ear tag* dan pemasangan serta pemeriksaan kesehatan;
- Rp. 12.500 sebagai tali 5 (lima) meter,
- Rp. 50.000 sebagai angkutan ke tujuan lokasi.

Sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dinaikan dan disetujui oleh terdakwa sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume (Ekor)	Harga (Rp.)	
			Satuan	Jumlah
1	Kerbau Jantan	64	14.477.500	926.560.000
2.	Kerbau Betina	112	12.177.500	1.363.880.000
<b>Total</b>		<b>176</b>		<b>2.290.440.000</b>

Perbuatan **terdakwa** bersama-sama Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tersebut bertentangan dengan **Lampiran II Perpres 54 Tahun 2010** yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang **Penyusunan HPS** yang mensyaratkan data diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang pengadaan dan tidak boleh memperhitungkan *biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia*.

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dalam menentukan spesifikasi teknis



kemudian membatasi Asal Usul Ternak Kerbau yang harus dibeli **dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)** dan menetapkan syarat bagi calon peserta lelang harus melengkapi syarat dokumen dengan Surat Ketersediaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Utara terhadap seluruh calon penyedia barang apabila ingin mengikuti penawaran, padahal hal tersebut tidak ditentukan dalam Dokumen Lelang, sehingga hal tersebut bertentangan dengan:

- **Lampiran II Perpres 54 tahun 2010** perihal Kejelasan spesifikasi teknis barang yang **tidak mengarah** kepada merek/ produk tertentu, kecuali pengadaan suku cadang.
- **Pasal 66 Ayat ( 7) Perpres 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang menetapkan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
  - a) Harga Pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan Barang / jasa;
  - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **Badan Pusat Statistik (BPS);**
  - c) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d) Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - e) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - f) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan atau kurs tengah Bank Indonesia;
  - g) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - h) Perkiraan Perhitungan Biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
  - i) Norma Indeks; dan atau
  - j) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa terdakwa **menyetujui** spesifikasi teknis yang dibuat oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh, padahal oleh Imam Subarkah, SP Bin



Widodo selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Syafrizal Bin Helmi Halidi selaku Sekretaris Pokja ULP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/ 087/ KUM/ 2014 tanggal 20 Februari 2014 dan Surat Tugas Nomor 027/271/SET-ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk paket pengadaan ternak kerbau, pernah mempertanyakan kepada Fahturrahman, S.Pt (Staf di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan) terkait Program swasembada daging yang seharusnya untuk menambah jumlah populasi dan meningkatkan produktifitas ternak kerbau diambil dari luar Kalimantan Selatan, selanjutnya Faturrahman menyampaikannya kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh, akan tetapi Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tetap menyatakan agar ternak kerbau tahun 2014 tersebut harus tetap diambil dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 1363/KPTS/TU/210/F/12/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hewan Ternak RUMINANSIA (Sapi potong, kerbau, kambing dan domba) Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan: “ bahwa kegiatan ternak dalam rangka untuk **meningkatkan populasi dan produktifitas ternak**”;

- Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 terdapat 22 perusahaan yang mendaftar dalam kegiatan pengadaan ternak kerbau, akan tetapi yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN
1	CV. Cahaya Sinar Mas	Rp. 2.288.000.000, -
2	CV. Manggala Makmur Lestari	Rp. 2.281.600.000, -
3	CV. Karend Bangun Bumi Persada	Rp. 2.130.352.000, -
4	CV. Tirtayasa Pratama	Rp. 2.170.000.000, -
5	CV. Medika Jaya	Rp. 2.088.000.000, -

Dari 5 perusahaan yang memasukkan penawaran ternyata yang memenuhi syarat administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:





- CV. Medika Jaya sebesar Rp. 2.088.000.000, -
- CV. Karend Bangun Bumi Persada sebesar Rp. 2.130.352.000, -
- CV. Tirtayasa Pratama sebesar Rp. 2.170.000.000, -

Selanjutnya Imam Subarkah, SP Bin Widodo selaku Ketua Pokja XXXI menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor : 84/POKJA XXXI-ULP/IX/2014 tanggal 4 September 2014, kemudian pada tanggal 9 September 2014 dengan surat Nomor : 027/342/SET-ULP/2014 Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan pelaksanaan pelelangan kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara selesai kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemenang:

Nama Perusahaan : CV. MEDIKA JAYA  
Alamat : Jl. Menteri empat gg. Setia Budi No.09 C Martapura  
Harga Penawaran : Rp. 2.088.000.000, -

Atas dasar surat Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, selanjutnya Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) terhadap CV. Medika Jaya dengan surat Nomor : 524.4/2306/Bang-Disnak/IX/2014 tanggal 10 September 2014;

- Bahwa selanjutnya Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh bersama dengan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor pemilik CV. Medika Jaya selaku Penyedia Barang menandatangani kontrak perjanjian Nomor: 524.4/2570/Bang-Disnak/ IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan Surat Pesanan Nomor: 524.1/ 2571/ Set-Disnak/IX/ 2014 tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 2.088.000.000 (Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk jangka waktu selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume (Ekor)	Harga (Rp.)	
			Satuan	Jumlah
1	Ternak Kerbau Jantan	64	12.500.00	800.000.000



			0	
2.	Ternak Kerbau Betina	112	11.500.00	1.288.000.000
			0	
<b>Total</b>		<b>176</b>		<b>2.088.000.000</b>

diperuntukan sampai tempat tujuan akhir yaitu kelompok peternak penerima di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Ternak
1.	Karya Baru	Desa Sapala Kec. Paminggir	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
2.	Karya Bersama	Desa Paminggir Seberang Kec. Paminggir	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
3.	Bersahaja	Desa Sapala Kecamatan Paminggir	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
4.	Bina Bersama	Desa Bararawa Kec. Paminggir	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
5.	Karya Bersama I	Desa Paminggir Kec. Paminggir	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
6.	Karya Bersama II	Desa Paminggir Kec. Paminggir	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
7.	Rawa Jaya	Desa Kayakah Kec. Amuntai Selatan	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor
8.	Beruntung	Desa Murung Panggang Kec. Amuntai Selatan	kerbau jantan 8 ekor, dan betina 14 ekor.

- Bahwa dalam dokumen penawaran CV. Medika Jaya milik Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor sebagai calon penyedia barang tidak mencantumkan:
  - Syarat adanya Jaminan Garansi minimal waktu 7 (tujuh) hari.
  - Titik Tujuan Akhir dalam dokumen penawaran juga tercantum di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Banjarbaru padahal tujuan akhir hanya di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
  - Dalam proses pelelangan tersebut bagi calon penyedia barang juga tidak dipersyaratkan tentang adanya Pakta Integritas.
  - Pelaporan Pajak PPh bulanan
  - Surat pernyataan;

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan **Pasal 19 Ayat 1 huruf (k) dan huruf (p)** Perpres 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan bahwa calon peserta pengadaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan

halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa dan calon penyedia barang harus menandatangani pakta integritas;

- Bahwa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 15 September 2014, sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 atau selama 86 (Delapan puluh enam) hari kerja Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor pemilik CV. Medika Jaya Selaku Penyedia Barang tidak ada melakukan kegiatan atau tidak ada realisasi fisik di lapangan (0%), sehingga Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh melalui terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 mengirimkan surat kepada Bank Kalsel Cabang A. Yani dengan Nomor: 524.4/3477/ Bang-Disnak/XII/2014 tentang Penjelasan Klaim Jaminan Pelaksanaan karena Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor Selaku Penyedia Barang belum ada realisasi pekerjaan dan yang bersangkutan sulit sekali untuk dihubungi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama langsung mendapatkan balasan dari Bank Kalsel Nomor 1346/Opr-AYN/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang persyaratan mengajukan klaim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor mengajukan surat permohonan Addendum Kontrak untuk penambahan waktu dengan surat Nomor: 190/SP-MJ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permohonan tersebut Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku PPK melapor kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyetujui permohonan addendum kontrak tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dan Rita Raihana Binti Ibrani tentang Addendum Kontrak Penambahan waktu tersebut, terdakwa bertanya: *"mana addendumnya, sudah diolah kah?"*, kemudian dijawab oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh menjawab: *ini pak !*. Kemudian dengan surat Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Telaahan Staf dari Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10 Desember 2014. Selanjutnya pada hari itu juga ditandatangani perjanjian Addendum Kontrak antara Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dengan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor dengan Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XI/2014 tertanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa meskipun Addendum Kontrak Penambahan Waktu tidak memenuhi syarat seperti:

halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertimbangan / justifikasi teknis;
- Data penunjang;
- Penyedia telah melaporkan kejadian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kepada PPK;

Akan tetapi Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran tetap menyetujuinya, sehingga bertentangan dengan:

1. **Pasal 91 Ayat (2) dan (4) Perpres 54 Tahun 2010** yang menyatakan: *"tidak termasuk **keadaan kahar** adalah hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak"*.
2. **Pasal 93 Ayat (1) huruf b Perpres 54 Tahun 2010**, menyatakan sebagai berikut: *" PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia barang/jasa lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan "*,
3. **Pasal 6 huruf (g) Perpres 54 Tahun 2010**, yang menyatakan: *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara"*.
4. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang menentukan:
  - 2.1. Point 14 tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan: 14.4. *"Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum kontrak "*.
  - 2.2. Point 32 tentang Perpanjangan Waktu :
    - 32.1. *"Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk permintaan perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan **data penunjang**"* .
    - 32.2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari



setelah penyedia meminta perpanjangan. “Jika penyedia lalai untuk memberikan **peringatan dini** atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang tanggal penyelesaian”.

- Bahwa untuk memenuhi pengadaan ternak kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 176 (*seratus tujuh puluh enam*) ekor tersebut, selanjutnya Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Direktur CV. Medika Jaya juga selaku penyedia Barang melalui Akhmad Riani Bin Jahrani sebagai Kepala Desa Paminggir Kecamatan Paminggir selaku Ketua Kelompok “Karya Bersama II”, menghubungi 3 (tiga) orang yaitu H. Jamsi Bin Salman (Ketua Kelompok “Bina Subur”), H. Suriadi Bin Ismail (Ketua Kelompok “Bina Bersama” ) dan Burhanuddin Alias Udin Bin Abdul Rasyid (Ketua Kelompok “Beruntung” ) untuk bertemu di Amuntai. Dalam pertemuan tersebut Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor menanyakan : “kawahkah mencariakan kerbau yang ukurannya 110 cm untuk jantan dan 105 cm untuk betina ?”, kemudian dijawab oleh H. Jamsi Bin Salman: “ya kita coba-coba pak?”, selanjutnya Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Direktur CV. Medika Jaya juga selaku penyedia barang berjanji akan memberikan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*), sehingga kemudian dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

1. H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok “Bina Subur” sebanyak 66 (*enam puluh enam*) ekor yang terdiri dari 24 ekor kerbau jantan dan 42 ekor kerbau betina;
2. H. Suriadi Bin Ismail selaku Ketua Kelompok “Bina Bersama” sebanyak 66 (*enam puluh enam*) ekor yang terdiri dari 24 ekor kerbau jantan dan 42 ekor kerbau betina;
3. Burhanuddin Alias Uhan Bin Abdul Rasyid selaku Ketua Kelompok “Beruntung” sebanyak 44 (*empat puluh empat*) ekor yang terdiri dari 16 ekor kerbau jantan dan 28 ekor kerbau betina;

selain itu Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Direktur CV. Medika Jaya juga selaku penyedia barang, memberitahukan bahwa harga untuk kerbau jantan sebesar Rp 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) per-ekor sedangkan harga untuk kerbau betina sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per-ekornya diantarkan sampai ke tempat tujuan kelompok penerima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu setelah pertemuan, ternyata Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Penyedia Barang memberitahukan kepada H. Jamsi Bin Salman hanya sanggup untuk menyediakan uang sebagai tanda jadi untuk mencari kerbau sebesar Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*). Setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya H. Jamsi Bin Salman menghubungi H. Suriadi Bin Ismail selaku Ketua Kelompok "Bina Bersama" sebagai Calon Penerima Pengadaan Kerbau Tahun 2014 dan Burhanuddin Alias Uhan Bin Abdul Rasyid selaku Ketua Kelompok "Beruntung" sebagai Calon Penerima Kerbau Tahun 2014 dan menceritakan tentang kesanggupan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor hanya sanggup menyediakan Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*); Mendengar penjelasan H. Jamsi Bin Salman, selanjutnya Burhanuddin Alias Uhan Bin Abdul Rasyid selaku Ketua Kelompok "Beruntung" pun mengundurkan diri dan tidak mau untuk turut terlibat lagi dalam pengadaan ternak kerbau tahun 2014 dengan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor, kemudian H. Jamsi Bin Salman pun mengambil seluruh uang tunai sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) di Banjarbaru untuk dibagi 2 (dua) orang yaitu Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) untuk H. Suriadi Bin Ismail selaku Ketua Kelompok "Bina Bersama" (penerima bantuan ternak kerbau tahun 2014), dan sisanya Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) untuk H. Jamsi Bin Salman / Penerima Bantuan Ternak Kerbau pada tahun 2012;
- Bahwa sampai dengan tanggal 20 Desember 2014, H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" berhasil mengumpulkan ternak kerbau untuk diukur dan diperiksa oleh Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang yaitu:

No.	Nama pemilik	Jumlah / ekor
1	HAMLAN	3
2.	H. KAMAR	11
3	H. KAMAN	2
4	H. BARDIN	8
5	H. IMAN	5
6	NORHAN	4
7	RAPII	6
8	H. JAMSI	1
9	H. BIHMAN	3
10	AKHMAD RIANI	1
11	IDRIS	4
12	RAHMAD ILAHI	6

halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



13	SAPRUDIN	8
14	H. ARBANI	2
15	SAHRUNI	2
<b>JUMLAH</b>		<b>66 ekor</b>

Sedangkan H. Suriadi Bin Ismail selaku Ketua Kelompok “Bina Bersama” berhasil mengumpulkan ternak kerbau untuk diperiksa dan diukur oleh Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang yaitu:

No	Nama pemilik	Jumlah
1	Nor'an	22 Ekor
2	Adang	15 Ekor
3	H Tamrin	10 Ekor
4	Sudin	2 Ekor
5	H Jahidin	2 Ekor
6	Hirman	2 Ekor
7	H Bahri	4 Ekor
8	H Bahri	4 Ekor
9	A Yani	2 Ekor
10	Sugianor	3 Ekor
<b>Total</b>		<b>66 Ekor</b>

- Bahwa untuk pengadaan *Eartag* (tanda yang dipasang ditelinga kerbau) untuk menandai ternak dalam pemeriksaan dan penerimaan kerbau, tidak dilaksanakan sendiri oleh Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Penyedia barang, namun dilaksanakan oleh Iwan Ruswandi, S.Pt Bin H. Kursani (Kabid Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kab. HSU) dengan cara membeli *eartag* dengan harga satuan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), yang dilakukan pembelian 2 (dua) tahap sesuai dengan bukti *print out* rekening pada Bank BPD Kalsel Nomor: 004.03.28.00079.6 atas nama Iwan Ruswandi, S.Pt yaitu:
  1. Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.5.200.000; dengan rincian untuk:
    - Untuk beli *eartag* sebesar Rp. 15.000 X 80 ekor = Rp.1.200.000;
    - Untuk biaya pemasangan *ear tag* sebesar Rp. 50.000 X 80 ekor = Rp. 4.000.000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 3.250.000 dengan rincian untuk:

- Untuk beli eartag sebesar Rp. 15.000 X 50 ekor = Rp.750.000;
- Untuk biaya pemasangan ear tag sebesar Rp. 50.000 X 50 ekor = Rp. 2.500.000;

Sehingga pemasangan Eartag sangat bertentangan dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana lampiran dalam Perjanjian Kontrak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 dilakukan *addendum kontrak* di Kota Banjarbaru, selain itu berdasarkan Surat dari Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor yang ditujukan kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh Nomor: 181/SP-MJ/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang berupa ternak kerbau, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 07/SK/APBN-06/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dana APBN pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 melakukan pemeriksaan barang berupa hewan ternak kerbau sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3584/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, kemudian pada tanggal 20 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan terhadap 50 (lima puluh) ekor hewan ternak kerbau yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3620/BAST/APBN-06/XII/2014, sehingga jumlah hewan ternak kerbau yang diserahkan oleh Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku penyedia barang kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor dari jumlah yang seharusnya sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) ekor hewan ternak kerbau;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan penerimaan barang yang pertama tidak dilakukan secara benar, ternyata Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima Barang yang sebenarnya tidak memeriksa secara fisik di lapangan, namun Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam dengan sengaja tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3584/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adam selaku Penerima Barang pada tanggal 20 Desember 2014 melakukan pemeriksaan barang sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3620/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 sebanyak 50 (lima puluh) ekor dari Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku penyedia barang dan menemukan hasil pekerjaan yang tidak selesai 100 % sebagaimana kontrak namun tetap melakukan penerimaan barang dan tidak melaporkan kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh. Dengan diterimanya pekerjaan pengadaan hewan ternak kerbau yang tidak 100 %, Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh seharusnya menindaklanjuti dengan memberikan teguran tertulis kepada Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan:
  - Pasal 94 Ayat (1), (3) dan (4) Perpres 54 Tahun 2010, menyatakan: "*setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan barang, dan apabila terdapat kekurangan Panitia Penerima hasil Pekerjaan PPK memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak, dan Panitia Penerima barang menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*";
  - Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) **Point 34** tentang Serah terima barang menyatakan: "*setelah pekerjaan **selesai 100 %**, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan barang*" dan **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Point 34.11** menyatakan: "*PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan*"
- Bahwa Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang pada saat memeriksa dan menerima kelengkapan jumlah barang berupa ternak kerbau ternyata juga tidak memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan seperti adanya Surat Keterangan Sehat Ternak (SKST), bahkan terhadap seluruh hasil pemeriksaan dan penerimaan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau yang diakui sebagai milik dari Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor ternyata justru milik orang lain yaitu H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" (penerima bantuan

halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak kerbau pada tahun 2012) yang mengakui sebagai pemilik ternak sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau dengan nilai Rp.1.325.600.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa hewan ternak yang sudah diserahkan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor yang mana kerbau tersebut seharusnya milik Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Penyedia Barang ternyata milik orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

- Hamlan sebanyak 3 ekor ;
- H. Kamar sebanyak 11 ekor ;
- H. Kaman sebanyak 2 ekor ;
- H. Bardin sebanyak 8 ekor ;
- H. Iman sebanyak 5 ekor ;
- Norman sebanyak 4 ekor ;
- Rapii sebanyak 6 ekor ;
- H. Jamsi sebanyak 1 ekor ;
- H. Bihman sebanyak 3 ekor ;
- Akhmad Riani sebanyak 1 ekor ;
- Idris sebanyak 4 ekor ;
- Rahmad Ilahi sebanyak 6 ekor ;
- Saprudin sebanyak 8 ekor ;
- H. Arbani sebanyak 2 ekor ;
- Sahruni sebanyak 2 ekor ;
- Nor'an sebanyak 22 ekor ;
- Adang sebanyak 15 ekor ;
- H. Tamrin sebanyak 10 ekor ;
- Sudin sebanyak 2 ekor ;
- H. Jahidin sebanyak 2 ekor ;
- Hirman sebanyak 2 ekor ;
- H. Bahri sebanyak 8 ekor ;
- A. Yani sebanyak 2 ekor ;
- Sugianor sebanyak 3 ekor;

namun tetap diperiksa dan diterima oleh Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang karena ada kekhawatiran nantinya Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor setelah menerima pembayaran akan melarikan diri atau mengingkari untuk membayar ternak kerbau milik peternak kerbau, kemudian Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang

halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuatkan dan ditulis tangan sendiri sebuah Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (*enam ribu rupiah*) tertanggal 20 Desember 2014 untuk ditandatangani oleh Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku penyedia barang dengan H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" (penerima bantuan ternak kerbau pada tahun 2012) selaku pemilik ternak seolah-olah terdapat jual beli dari 2 (dua) belah pihak, sedangkan Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima Barang bertindak sebagai untuk kedua belah pihak (penjual-pembeli).

- Bahwa dari jumlah 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau yang diakui sebagai milik H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" (penerima bantuan ternak kerbau pada tahun 2012) tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (*enam ribu rupiah*) tertanggal 20 Desember 2014, yang ditulis tangan oleh Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima Barang, ternyata jumlah ternak kerbau yang dimiliki oleh H. Jamsi Bin Salman pun ternyata hanya 1 (satu) ekor saja dan selebihnya ternyata milik orang lain, sehingga rangkaian perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa "*Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan Jasa, realisasi ternak kerbau tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Panitia Penerima Hasil sesuai Berita Acara Serah Terima barang Tahap Pertama Nomor 524.4/3584/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor atau sebesar Rp. 974.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/70/BA/Pemb/LS/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan rincian :
    - 31 jantan @ Rp. 12.500.000 = Rp. 387.500.000
    - 51 betina @ Rp. 11.500.000 = Rp.586.500.000
  2. Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 oleh Panitia Penerima Hasil sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Tahap Kedua Nomor 524.4/3620/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) ekor atau sebesar Rp. 592.000.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/78/BA/Pemb/LS/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan rincian :

- 17 Jantan @ Rp. 12.500.000 = Rp. 212.500.000
- 33 Betina @ Rp. 11.500.000 = Rp. 379.500.000
- Bahwa Siti Wahidah, SE pada tanggal 18 Desember 2014 telah menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 66138/SPP/APBN-06/TP/2014 sebesar Rp. 974.000.000, - (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2014 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 66147/SPP/APBN-06/TP/2014 sebesar Rp. 592.000.000, - (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga total dana yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.566.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.088.000.000, - (Dua milyar delapan puluh delapan juta rupiah) oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh telah dibayarkan kepada Redya Noor sebesar Rp. 1.566.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta rupiah), sehingga anggaran tersisa atau tidak dicairkan sebesar Rp. 522.000.000 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) yang masih di Kas Negara;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.p Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dastury Ballya, S. Sos Bin Kobra Adam selaku Panitia Penerima Barang, dan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor (Direktur CV. Medika Jaya) sebagai Penyedia Barang telah memperkaya orang lain, dalam hal ini H. Jamsi Bin Salman dan H. Suriadi Bin Ismail, serta Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor;
- Bahwa oleh karena tujuan kegiatan untuk meningkatkan jumlah populasi dan produktifitas ternak kerbau dalam rangka swasembada daging kerbau di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sama sekali tidak tercapai, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.p Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dastury Ballya, S. Sos Bin Kobra Adam selaku Panitia Penerima Barang, dan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor (Direktur CV. Medika Jaya) sebagai Penyedia Barang telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar **Rp.1.538.366.000** (satu milyar lima ratus tiga pulun delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), atau setidaknya telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Pertanian RI kurang lebih

halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.139.014.000** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Rupiah*), sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-312/PW16/5/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Perbuatan terdakwa **Ir. H.M. Sabrie Madani, MM Bin H. Madani** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI**, sebagai Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 821.22/01-01-BKD/2013, tanggal 02 Januari 2013, dan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0631/KUM/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014, secara bersama – sama dengan **Hj. IDA RIANIE, S.Pt. M.P BINTI AKHMAD SALEH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **DASTURY BALLYA, S. SOS BIN KOBRA ADAM** selaku Panitia Penerima Barang, dan **REDYA NOOR, SE BIN MISRUDIN NOOR** (Direktur CV. Medika Jaya) sebagai Penyedia Barang (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan**

halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI**, Selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 821.22/01-01-BKD/2013, tanggal 02 Januari 2013, memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - *Mengusulkan pejabat yang menandatangani dan yang mengesahkan dokumen beban APBN serta akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti-bukti pengeluaran kepada Gubernur selaku Pengguna Anggaran;*
  - *Menerbitkan surat-surat penetapan panitia pengadaan dan penanggungjawab kegiatan;*
  - *Menerbitkan JUKLAK dan Pedoman Pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA;*
  - *Menerbitkan dan menandatangani surat perintah (perjalanan dinas dan / atau surat tugas);*
  - *Melakukan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA;*
  - *Bertanggungjawab membuat dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca serta arsip data komputer (ADK) yang dikelolanya kepada Menteri / Lembaga secara berjenjang;*
  - *Menerbitkan surat perintah membayar uang persediaan (SPM - UP) atas permintaan bendahara; dan*
  - *Menerbitkan dan memerintahkan Kepada Pejabat Penguji / Pejabat Pembuat dan Penandatangan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas permintaan Pihak Ketiga melalui Bendahara Pengeluaran;*
- Dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Ternak Kerbau di Hulu Sungai Utara oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0631/KUM/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Pasal 8 Perpres 54 tahun 2010 yang

halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. PA/KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a) menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b) mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - c) menetapkan PPK;
  - d) menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - f) menetapkan:
    - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
  - g) mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - h) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
  - j) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
2. **Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:**
  - a) menetapkan tim teknis; dan/atau
  - b) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;
  - Bahwa sedangkan tugas terdakwa sebagai kepala SKPD Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan selaku PA/KPA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas:
    - a. menyusun RKA-SKPD;
    - b. menyusun DPA-SKPD;

halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
  - m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Berawal adanya program Swasembada Daging Kerbau di Provinsi Kalimantan Selatan pada Sub Kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau berasal dari APBN Tahun 2014 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-018.06.4.159110/ 2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar **Rp. 2.416.000.000** (Dua Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Rupiah) untuk Pengadaan Ternak Kerbau bagi 8 (delapan) kelompok tani sebanyak 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) ekor di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;
  - Bahwa terdakwa **Ir. H.M. Sabrie Madani, MM Bin H. Madani** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal melaksanakan tugas menetapkan Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Ternak Kerbau di Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2014 yakni Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P. Binti Akhmad Saleh dengan membuat dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 29/DISNAK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, meskipun terdakwa mengetahui bahwa Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Perencanaan Operasional Kegiatan dalam Pengadaan Ternak Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 tersebut, terdakwa **tidak membentuk Tim Pembina Provinsi Kalimantan Selatan** yang bertugas untuk melakukan **verifikasi** terhadap kelompok Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) pengadaan ternak Kerbau yang diusulkan oleh Dinas Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum ditetapkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **tidak menyusun dan membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** Kegiatan.
- Bahwa terdakwa tidak membentuk Tim Pembina Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas untuk melakukan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), tetapi terdakwa tetap memerintahkan Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 045/821.24/03-02-BKD/2011 tanggal 4 April 2011 untuk melakukan penilaian dari jumlah Kelompok peternak yang diusulkan sebanyak 10 (sepuluh) kelompok dan berdasarkan hasil penilaian diperoleh 6 (enam) kelompok Peternak kerbau yang layak untuk memperoleh bantuan ternak kerbau yaitu:

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat
1.	Karya Baru	Sapriansyah Bin H. Nursamsi	Desa Sapala Kec. Paminggir
2.	Karya Bersama	Raslan Bin Musrani	Desa Paminggir Seberang Kec. Paminggir
3.	Bersahaja	Sahdiriadi Bin H. Asikin	Desa Sapala Kecamatan Paminggir
4.	Bina Bersama	H. Suriyadi Bin Ismail	Desa Bararawa Kec. Paminggir
5.	Karya Bersama I	H. Alias Bin Masri	Desa Paminggir Kec. Paminggir
6.	Karya Bersama II	Akhmad Riani Bin Jahrani	Desa Paminggir Kec. Paminggir

- Bahwa dari jumlah proposal yang diterima dan dilakukan verifikasi oleh Rita Raihana Binti Ibrani dan layak untuk mendapat bantuan ternak kerbau hanya sebanyak 6 (enam) kelompok peternak, akan tetapi oleh **terdakwa** ditetapkan sebanyak 8 (delapan) kelompok peternak kerbau berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 31/SK/APBN-06/III/2014 tanggal 28 Maret 2014

halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih adanya telaahan staf dari H. Samsuri, S.PT, MM Bin H. Idum selaku Kepala bidang Pengembangan dan Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Maret 2014, padahal telaahan staf tersebut ternyata dibuat mundur dan baru dibuat pada tanggal 15 April 2015 setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yaitu:

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Alamat
1.	Karya Baru	Sapriansyah Bin H. Nursamsi	Desa Sapala Kec. Paminggir
2.	Karya Bersama	Raslan Bin Musrani	Desa Paminggir Seberang Kec. Paminggir
3.	Bersahaja	Sahdiriadi Bin H. Asikin	Desa Sapala Kecamatan Paminggir
4.	Bina Bersama	H. Suriyadi Bin Ismail	Desa Bararawa Kec. Paminggir
5.	Karya Bersama I	H. Alias Bin Masri	Desa Paminggir Kec. Paminggir
6.	Karya Bersama II	Akhmad Riani Bin Jahrani	Desa Paminggir Kec. Paminggir
7.	Rawa Jaya	Mursidi Bin Ahmad	Desa Kayakah Kec. Amuntai Selatan
8.	Beruntung	Burhanuddin Bin Abdul Rasyid	Desa Murung Panggang Kec. Amuntai Selatan

Yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Bahwa dalam proses pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diusulkan oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt, M.P. Binti Ahmad Saleh kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetujui adanya kenaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan alasan untuk *keuntungan penyedia barang dan terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengiriman ternak dan biaya-biaya lainnya serta pajak*, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk kerbau Jantan setiap ekornya sebesar Rp. 477.500 (*empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian:
    - Rp. 350.000 (kurang lebih sebesar 2,5%) sebagai keuntungan penyedia barang;
    - Rp. 15.000 sebagai surat ijin pengeluaran ternak;
    - Rp. 50.000 sebagai *Ear Tag* dan pemasangan serta pemeriksaan kesehatan;
    - Rp. 12.500 sebagai tali 5 (lima) meter,
    - Rp. 50.000 sebagai angkutan ke tujuan lokasi.

halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



b. Untuk kerbau betina setiap ekornya sebesar Rp.177.500, - (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Rp. 50.000 sebagai keuntungan penyedia barang;
- Rp. 15.000 sebagai surat ijin pengeluaran ternak;
- Rp. 50.000 sebagai Ear tag dan pemasangan serta pemeriksaan kesehatan;
- Rp. 12.500 sebagai tali 5 (lima) meter,
- Rp. 50.000 sebagai angkutan ke tujuan lokasi.

Sehingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dinaikan dan disetujui oleh terdakwa sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume (Ekor)	Harga (Rp.)	
			Satuan	Jumlah
1	Kerbau Jantan	64	14.477.500	926.560.000
2.	Kerbau Betina	112	12.177.500	1.363.880.000
<b>Total</b>		<b>176</b>		<b>2.290.440.000</b>

Perbuatan terdakwa bersama-sama Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tersebut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena tidak didasarkan hasil survey dan menaikkan harga dengan memperhitungkan *biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia*.

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dalam menentukan spesifikasi teknis kemudian membatasi Asal Usul Ternak Kerbau yang harus dibeli **dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)** dan menetapkan syarat bagi calon peserta lelang harus melengkapi syarat dokumen dengan Surat Ketersediaan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Hulu Sungai Utara terhadap seluruh calon penyedia barang apabila ingin mengikuti penawaran, padahal hal tersebut tidak ditentukan dalam Dokumen Lelang.
- Bahwa terdakwa menyetujui spesifikasi tekns yang dibuat oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P Binti Akhmad Saleh, padahal oleh Imam Subarkah, SP Bin Widodo selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Syafrizal Bin Helmi Halidi selaku Sekretaris Pokja ULP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/ 087/ KUM/ 2014 tanggal 20 Februari 2014 dan Surat Tugas Nomor 027/271/SET-ULP/2014 tanggal 8 Agustus 2014 untuk paket pengadaan ternak kerbau, pernah mempertanyakan kepada Fahturrahman, S.Pt (Staf di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan) terkait Program swasembada daging yang seharusnya untuk menambah jumlah populasi dan meningkatkan

halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



produktifitas ternak kerbau diambil dari luar Kalimantan Selatan, selanjutnya Faturrahman menyampaikan kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh, akan tetapi baik terdakwa maupun Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tetap menyatakan agar ternak kerbau tahun 2014 tersebut harus tetap diambil dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad tersebut, bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 1363/KPTS/TU/210/F/12/2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peman Ternak RUMINANSIA (Sapi potong, kerbau, kambing dan domba) Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan: “ bahwa kegiatan ternak dalam rangka untuk **meningkatkan populasi dan produktifitas ternak** ”.

- Bahwa sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 terdapat 22 perusahaan yang mendaftar dalam kegiatan pengadaan ternak kerbau, akan tetapi yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 perusahaan yaitu:

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA PENAWARAN
1	CV. Cahaya Sinar Mas	Rp. 2.288.000.000, -
2	CV. Manggala Makmur Lestari	Rp. 2.281.600.000, -
3	CV. Karend Bangun Bumi Persada	Rp. 2.130.352.000, -
4	CV. Tirtayasa Pratama	Rp. 2.170.000.000, -
5	CV. Medika Jaya	Rp. 2.088.000.000, -

Dari 5 perusahaan yang memasukkan penawaran ternyata yang memenuhi syarat administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:

- CV. Medika Jaya sebesar Rp. 2.088.000.000, -
- CV. Karend Bangun Bumi Persada sebesar Rp. 2.130.352.000, -
- CV. Tirtayasa Pratama sebesar Rp. 2.170.000.000, -

Selanjutnya Imam Subarkah, SP Bin Widodo selaku Ketua Pokja XXXI menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/POKJA XXXI-ULP/IX/2014 tanggal 4 September 2014, kemudian pada tanggal 9 September 2014 dengan surat Nomor : 027/342/SET-ULP/2014 Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan memberitahukan pelaksanaan pelelangan kegiatan Pengembangan Budidaya Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara selesai kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pemenang:

Nama Perusahaan : CV. MEDIKA JAYA

Alamat : Jl. Menteri empat gg. Setia Budi No.09 C Martapura

Harga Penawaran : Rp. 2.088.000.000, -

Atas dasar surat Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, selanjutnya Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terhadap CV. Medika Jaya dengan surat Nomor : 524.4/2306/Bang-Disnak/IX/2014 tanggal 10 September 2014;

- Bahwa selanjutnya Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh bersama dengan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor pemilik CV. Medika Jaya selaku Penyedia Barang menandatangani kontrak perjanjian Nomor: 524.4/2570/Bang-Disnak/ IX/2014 tanggal 15 September 2014 dan Surat Pesanan Nomor: 524.1/ 2571/ Set-Disnak/IX/ 2014 tanggal 15 September 2014 sebesar Rp. 2.088.000.000 (Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk jangka waktu selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender yaitu sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 13 Desember 2014.
- Bahwa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tanggal 15 September 2014, sampai dengan tanggal 9 Desember 2014 atau selama 86 (Delapan puluh enam) hari kerja Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor pemilik CV. Medika Jaya Selaku Penyedia Barang tidak ada melakukan kegiatan atau tidak ada realisasi fisik di lapangan (0%), bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 mengirimkan surat kepada Bank Kalsel Cabang A. Yani dengan Nomor: 524.4/3477/ Bang-Disnak/XII/2014 tentang Penjelasan Klaim Jaminan Pelaksanaan karena Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor Selaku Penyedia Barang belum ada realisasi pekerjaan dan yang bersangkutan sulit sekali untuk dihubungi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama langsung mendapatkan balasan dari Bank Kalsel Nomor 1346/Opr-AYN/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang persyaratan mengajukan klaim.

halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor mengajukan surat permohonan Addendum Kontrak untuk penambahan waktu dengan surat Nomor: 190/SP-MJ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014. Atas permohonan tersebut Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melapor kepada terdakwa, dan terdakwa langsung menyetujui permohonan Addendum Kontrak tersebut kemudian terdakwa menanyakan kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P Binti Akhmad Saleh dan Rita Raihana Binti Ibrani tentang Addendum Kontrak Penambahan Waktu tersebut, terdakwa bertanya: *"mana addendurnya, sudah diolah kah?"*, kemudian dijawab oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh menjawab: *ini pak!*. Kemudian dengan surat Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XI/2014 tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Telaahan Staf dari Rita Raihana Binti Ibrani selaku Kepala Seksi Budidaya Ternak pada Bidang Pengembangan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10 Desember 2014. Selanjutnya pada hari itu juga ditandatangani perjanjian Addendum Kontrak antara Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh dengan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor dengan Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XI/2014 tertanggal 10 Desember 2014. Meskipun Addendum Kontrak Penambahan Waktu tidak memenuhi syarat seperti:
  - Pertimbangan / justifikasi teknis;
  - Data penunjang;
  - Penyedia telah melaporkan kejadian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kepada PPK;
- Akan tetapi Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan terdakwa selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran tetap menyetujuinya, seharusnya terdakwa meminta kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P Binti Akhmad Saleh tidak menyetujui permohonan Addendum Kontrak Penambahan waktu tersebut, namun pada tanggal 10 Desember 2014 justeru dilakukan *addendum kontrak* di Kota Banjarbaru, selain itu berdasarkan Surat dari Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor yang ditujukan kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh Nomor: 181/SP-MJ/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penerimaan barang berupa ternak kerbau, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 07/SK/APBN-06/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang

halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dana APBN pada Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014 melakukan pemeriksaan barang berupa hewan ternak kerbau sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3584/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, kemudian pada tanggal 20 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan terhadap 50 (lima puluh) ekor hewan ternak kerbau yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3620/BAST/APBN-06/XII/2014, sehingga jumlah hewan ternak kerbau yang diserahkan oleh Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku penyedia barang kepada Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P. Binti Akhmad Saleh sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor dari jumlah yang seharusnya sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) ekor hewan ternak kerbau.

- Bahwa dalam pemeriksaan dan penerimaan barang yang pertama tidak dilakukan secara benar, ternyata Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima Barang yang sebenarnya tidak memeriksa secara fisik di lapangan, namun Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam dengan sengaja tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 524.4/3584/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.
- Bahwa Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang pada saat memeriksa dan menerima kelengkapan jumlah barang berupa ternak kerbau ternyata juga tidak memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan seperti adanya Surat Keterangan Sehat Ternak (SKST), bahkan terhadap seluruh hasil pemeriksaan dan penerimaan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau yang diakui sebagai milik dari Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor ternyata justru milik orang lain yaitu H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" (penerima bantuan ternak kerbau pada tahun 2012) yang mengakui sebagai pemilik ternak sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau dengan nilai Rp.1.325.600.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa hewan ternak yang sudah diserahkan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor yang mana kerbau tersebut seharusnya milik Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku Penyedia Barang ternyata milik orang lain, dengan rincian sebagai berikut:

halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamlan sebanyak 3 ekor ;
- H. Kamar sebanyak 11 ekor ;
- H. Kaman sebanyak 2 ekor ;
- H. Bardin sebanyak 8 ekor ;
- H. Iman sebanyak 5 ekor ;
- Norman sebanyak 4 ekor ;
- Rapii sebanyak 6 ekor ;
- H. Jamsi sebanyak 1 ekor ;
- H. Bihman sebanyak 3 ekor ;
- Akhmad Riani sebanyak 1 ekor ;
- Idris sebanyak 4 ekor ;
- Rahmad Ilahi sebanyak 6 ekor ;
- Saprudin sebanyak 8 ekor ;
- H. Arbani sebanyak 2 ekor ;
- Sahruni sebanyak 2 ekor ;
- Nor'an sebanyak 22 ekor ;
- Adang sebanyak 15 ekor ;
- H. Tamrin sebanyak 10 ekor ;
- Sudin sebanyak 2 ekor ;
- H. Jahidin sebanyak 2 ekor ;
- Hirman sebanyak 2 ekor ;
- H. Bahri sebanyak 8 ekor ;
- A. Yani sebanyak 2 ekor ;
- Sugianor sebanyak 3 ekor ;

namun tetap diperiksa dan diterima oleh Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang karena ada kekhawatiran nantinya Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor setelah menerima pembayaran akan melarikan diri atau mengingkari untuk membayar ternak kerbau milik peternak kerbau, kemudian Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima barang membuatkan dan ditulis tangan sendiri sebuah Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (*enam ribu rupiah*) tertanggal 20 Desember 2014 untuk ditandatangani oleh Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor selaku penyedia barang dengan H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" (penerima bantuan ternak kerbau pada tahun 2012) selaku pemilik ternak seolah-olah terdapat jual beli dari 2 (dua) belah pihak, sedangkan Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima Barang bertindak sebagai untuk kedua belah pihak (penjual-pembeli).

halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau yang diakui sebagai milik H. Jamsi Bin Salman selaku Ketua Kelompok "Bina Subur" (penerima bantuan ternak kerbau pada tahun 2012) tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (*enam ribu rupiah*) tertanggal 20 Desember 2014, yang ditulis tangan oleh Dastury Ballya, S.Sos Bin Kobra Adam selaku Penerima Barang, ternyata jumlah ternak kerbau yang dimiliki oleh H. Jamsi Bin Salman pun ternyata hanya 1 (satu) ekor saja dan selebihnya ternyata milik orang lain, sehingga rangkaian perbuatan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa "*Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang dan Jasa, realisasi ternak kerbau tersebut dilakukan secara 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Panitia Penerima Hasil sesuai Berita Acara Serah Terima barang Tahap Pertama Nomor 524.4/3584/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebanyak 82 (delapan puluh dua) ekor atau sebesar Rp. 974.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/70/BA/Pemb/LS/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan rincian :
    - 31 jantan @ Rp. 12.500.000 = Rp. 387.500.000
    - 51 betina @ Rp. 11.500.000 = Rp. 586.500.000
  2. Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 oleh Panitia Penerima Hasil sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Tahap Kedua Nomor 524.4/3620/BAST/APBN-06/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 sebanyak 50 (lima puluh) ekor atau sebesar Rp. 592.000.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/78/BA/Pemb/LS/2014 tanggal 22 Desember 2014 dengan rincian :
    - 17 Jantan @ Rp. 12.500.000 = Rp. 212.500.000
    - 33 Betina @ Rp. 11.500.000 = Rp. 379.500.000
- Bahwa Siti Wahidah, SE pada tanggal 18 Desember 2014 telah menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 66138/SPP/APBN-

halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/TP/2014 sebesar Rp. 974.000.000, - Sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2014 menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 66147/SPP/APBN-06/TP/2014 sebesar Rp. 592.000.000, - (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) sehingga total dana yang telah dicairkan oleh Hj. Ida Rianie, S.Pt. M.P Binti Akhmad Saleh kepada Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.088.000.000, - (Dua milyar delapan puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayarkan kepada Redya Noor sebesar Rp. 1.566.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta rupiah), sehingga anggaran tersisa atau tidak dicairkan sebesar Rp. 522.000.000 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) yang masih di Kas Negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), tidak membentuk Tim Verifikasi, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta menyetujui addendum penambahan waktu bertentangan dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana Pasal 8 angka 1 huruf c dan g, serta angka 2 huruf a Perpres 54 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.P. Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dastury Ballya, S. Sos Bin Kobra Adam selaku Panitia Penerima Barang, dan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor (Direktur CV. Medika Jaya) sebagai Penyedia Barang dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain, dalam hal ini H. Jamsi Bin Salman dan H. Suriadi Bin Ismail, serta Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor.
- Bahwa oleh karena tujuan kegiatan untuk meningkatkan jumlah populasi dan produktifitas ternak kerbau dalam rangka swasembada daging kerbau di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 sama sekali tidak tercapai sehingga akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama – sama dengan Hj. Ida Rianie, S.Pt.M.p Binti Akhmad Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dastury Ballya, S. Sos Bin Kobra Adam selaku Panitia Penerima Barang, dan Redya Noor, SE Bin Misrudin Noor (Direktur CV. Medika Jaya) sebagai Penyedia Barang telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar **Rp.1.538.366.000** (satu milyar lima

halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga pulun delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), atau setidaknya telah merugikan keuangan negara Cq. Kementerian Pertanian RI kurang lebih sebesar **Rp.139.014.000** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Rupiah*), sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-312/PW16/5/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Perbuatan terdakwa **Ir. H.M. Sabrie Madani, MM Bin H. Madani** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDS 06/AMUNT/Ft.1/11/2015, tanggal 18 April 2016 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. H.M. SABRIE MADANI BIN H. MADANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-samasebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dalam **Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. H.M. SABRIE MADANI BIN H. MADANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-samasebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair diatur dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menghukum terdakwa membayar denda **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa **tetap ditahan** di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
7. Menetapkan barang bukti yang disita berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan Nomor Penetapan:
  - Penetapan Nomor 47/Persit-TPK/VII/2015/PN. BJM tanggal 14 Juli 2015;
  - Penetapan Nomor 48/Persit-TPK/VII/2015/PN. BJM tanggal 14 Juli 2015;
  - Penetapan Nomor 53/Persit-TPK/VII/2015/PN. BJM tanggal 31 Juli 2015;
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-018.06.4.159110/ 2014;
2. Foto Dokumentasi ternak kerbau tahun 2014 dari 6 (enam) kelompok yang dibuat pada 27 Mei sampai dengan 30 Mei 2015;
3. Laporan Perkembangan ternak Kerbau setiap bulan dari 6 (enam) kelompok yang dibuat mundur oleh Ketua Kelompok Tani pada bulan Mei 2015 tanpa ada tandatangan tim monitoring propinsi dan teknis kabupaten;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 1363/KPTS/TU/210/F/12/ 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembibitan Ternak Tahun Anggaran 2014;
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalsel;
6. Surat Perjanjian (Kontak) Nomor : 524.4/2570/Set-Disnak/IX/2014 tanggal 15 September 2014 Pengadaan Ternak Kerbau Untuk Kabupaten HSU;

halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa Tahap Pertama Nomor : 12/Pem/APBN-06/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa Tahap Kedua Nomor: 20/Pem/APBN-06/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
9. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Medika Jaya Kepada Ketua Kelompok nomor : 182/BAST-MJ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. Medika Jaya Kepada Ketua Kelompok nomor : 203/BAST-MJ/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
11. SK Nomor : 07/SK/APBN-06/II/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dana APBN pada SATKER Dinas Perternakan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Kalsel Nomor: 31/SK/APBN-06/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penetapan Kelompok Perternakan Penerima Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) APBN-06 sebanyak 8 (delapan) kelompok;
13. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 29/DISNAK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang penunjukan PPK;
14. SP2D Nomor : 283308L/045/111 tanggal 22 Desember 2014 dan dokumen pendukungnya;
15. SP2D Nomor : 283652L/045/111 tanggal 23 Desember 2014 dan dokumen pendukungnya;
16. Foto copy 6 (enam) buah Proposal Ketua kelompok yang diserahkan ke Dinas Propinsi Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan melalui Pelaksana Kegiatan;
17. Berita Acara Verifikasi sebanyak 6 (enam) kelompok yang telah ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan;
18. Berita Acara Verikasi sebanyak 2 (dua) kelompok yang tidak ditandatangani oleh pelaksana kegiatan;
19. Foto copy Blanko survey harga atas nama H. Fakhri tanggal Juli 2014 yang di lakukan oleh Dinas Perikanan di Kab. HSU atas nama H. FAHRI;
20. Kwitansi Pembayaran Honorarium Penerima Hasil Pengadaan di Kabupaten HSU tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 3.850.000;
21. Kwitansi Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang di Kab.

halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HSU tanggal 03 November 2014 sebesar Rp.3.850.000;
22. Foto Copy tanda bukti penyerahan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 kepada Dastury Ballya tanggal 20 Mei 2015;
  23. Blanko survey harga tanggal 21 Juli 2019 tandatangan Kepala UPTD Pasar Hewan Kab. Tanah Laut;
  24. Laporan Akhir kegiatan satker Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel bulan Desember 2014;
  25. Foto copy Nota Dinas dari Kepala Dinas Peternakan untuk pencapaian kinerja kegiatan Nomor: 524.01/3274/Set/Disnak Tanggal 21 November 2014;
  26. Foto copy Komitmen Penyerapan APBN PKH Tahun 2014 sebesar 84,98 % dan untuk peningkatan Produksi Ternak dengan serapan dan prosentasi sebesar 79.60 % yang ditandatangani Kepala Dinas Peternakan (KPA) tanggal 18 November 2014.
  27. Foto copy Surat dari Dirjen Nomor: 05037/OT.140/F1/11/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Capaian kinerja Triwulan III pada Dinas Peternakan Propinsi dan kabupaten Tanggal 5 November 2014;
  28. Surat pernyataan ternak kerbau tahun 2014 dari 6 (enam) kelompok yang dibuat mundur pada 27 Mei sampai dengan 30 Mei 2015 dari Ketua Kelompok kepada anggota kelompok;
  29. 6 (enam) buah Proposal Ketua kelompok yang diserahkan ke Dinas Propinsi Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan melalui Pelaksana Kegiatan tahun 2014 yaitu Bina bersama, karya baru, karya bersama, bersahaja, karya bersama, karya bersama II.
  30. 4 (empat) buah proposal Ketua Kelompok yang diserahkan ke Dinas Propinsi Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan melalui Pelaksana Kegiatan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan tahun 2015 yaitu: rawa jaya, beruntung, bina bersama, dan harapan bersama.
  31. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Program Kegiatan pada Dinas Peternakan sebesar Rp. 19.449.845.000;
  32. Foto copy usulan kelompok ternak Nomor: 524.5/69/Diskanak-HSU/2014 tanggal 25 Maret 2014 berjumlah 10 (sepuluh) kelompok;
  33. Foto Copy Surat Ketersediaan Bibit Kerbau dari Kepala Dinas Kab. HSU Nomor: 524.5/93/Diskannak/2014 tanggal 22 April 2014;

halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pemberitahuan lelang telah selesai Nomor: 027/342/SET-ulp/2014 Tanggal 09 September 2014 dari ULP;
35. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 524.4/2306/Bang-Disnak/IX/2014 tanggal 10 September 2014;
36. Surat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 524.4/3048/ Bang-Dinak/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 sebesar 0 %;
37. Surat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 524.4/3309/ Bang-Dinak/X/2014 tanggal 25 November 2014 sebesar 0 %;
38. Surat Evaluasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 524.4/3420/ Bang-Dinak/X/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar 0 %.
39. Foto Copy Surat penjelasan klaim jaminan pelaksanaan Nomor: 524.4/3477/Bang-Disnak/XII/2014 Tanggal 8 Desember 2014 dari Kepala Dinas Peternakan Kepada Bank Kalsel.
40. Surat tentang penjelasan klaim jaminan pelaksanaan Nomor: 1346/Opr-AYN/2014 tanggal 08 Desember 2014 dari Bank Kalsel kepada Kepala Dinas Peternakan;
41. Surat Permohonan Addendum dari CV. Medika Jaya Nomor: 190/SP-MJ/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
42. Surat dari PPK tentang Permohonan Addendum Pengadaan bibit ternak dari Redya Noor selaku Direktur CV. Medika Jaya Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XI/2014 Tanggal 10 Desember 2014 yang diterima pada tanggal 11 Desember 2014;
43. Telahan Staf tentang Permohonan Addendum Tanggal 10 Desember 2014;
44. Addendum Surat Perjanjian Nomor: 524.4/3523/Bang-Disnak/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dengan memberi jangka waktu sampai 20 Desember 2014 dan kesediaan pembebanan denda;
45. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan barang tanggal 22 April 2018 atas nama IDA RIANIE, S.PT.M.P dari LKPP;
46. 1 (satu) lembar batas-batas akhir tahun anggaran 2014 dari KPPN;
47. Foto Copy Surat Keterangan Kesehatan Hewan Nomor: 524.3/100/SKKH/Diskannak/2014 tanggal 16 Desember 2014;
48. Foto Copy Surat Keterangan Kesehatan Hewan Nomor: 524.3/103/SKKH/Diskannak/2014 tanggal 19 Desember 2014;
49. Berita Acara kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 524.4/3630/Bang-

halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disnak/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan Cv. Medika Jaya sebesar 75,29 % atau Rp. 1.566.000.000;
50. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/107/APBD/XII/Disnak/2014 tanggal 19 Desember 2014 atas nama Dasturry Ballya dan May Buddy dan tanda terima dari H. Jamsi (sekdes Paminggir)
  51. Surat Pernyataan Nomor: 524.4/3637/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari PPK;
  52. Surat Pernyataan Nomor: 200/SP-MJ/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 dari CV. Medika Jaya;
  53. Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 524.1/3631/Set-Disnak/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang ditandatangani PPK dan CV. Medika Jaya;
  54. Surat Pemberitahuan pengakhiran perjanjian Nomor: 524.4/3638/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari PPK kepada CV. Medika Jaya;
  55. Surat Klam Jaminan Pelaksanaan Nomor: 524.4/3635/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari PPK kepada Bank Kalsel Cabang A. Yani;
  56. Surat Pencantuman daftar Hitam Nomor: 524.4/3651/Bang-Disnak/XII/ 2014 tanggal 22 Desember 2014 dari Kepala Dinas Peternakan kepada LKPP;
  57. Surat Peringatan (somasi) Nomor: 016/SOM/WUS-LYH/XII/2014 tanggal 27 Desember 2014;
  58. Surat ralat Pencantuman daftar hitam Nomor: 524.4/305/Bang-Disnak/I/2015 tanggal 19 Januari 2014 dari Kepala Dinas Peternakan kepada CV. Medika Jaya;
  59. Jawaban Somasi dari PPK Kepada CV. Medika Jaya Nomor: 524.4/119/Bang-Disnak/I/2015 tanggal 20 Januari 2015
  60. Surat Permohonan melakukan pemeriksaan usulan penetapan daftar hitam Nomor: 524.4/182/bang-Disnak/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Kepala Dinas Peternakan kepada Inspektorat Jenderal Peternakan kementerian Pertanian;
  61. Rekomendasi penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Nomor:44/PW.150/H/02/2015 tanggal 20 Februari 2015;
  62. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:5134/KPTS/KU.410/12/2013

halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Desember 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
63. Foto Copy Revisi Ke-04 Tanggal 17 Juli 2014 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2014 Nomor: SP DIPA-018.06.4.159110/2014;
  64. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 45 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
  65. Foto Copy Surat Nomor: 524.4/Bang-Disnak /VIII/2014 Tanggal 6 Agustus 2014 Tentang Penyampaian HPS dan Spesifikasi Teknis Kepada Kepala ULP Provinsi Kalimantan Selatan;
  66. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kalsel berdasarkan surat Nomor: 188.44/0631/KUM/2013 tanggal 30 Desember 2013;
  67. Print Out Jadwal Lelang Pengadaan Ternak Kerbau;
  68. Foto Dokumentasi pemeriksaan ternak dan daftar pengukuran ternak oleh Penerima Barang;
  69. 1 (satu) bundel berkas dari Pokja ULP Pengadaan Ternak Kerbau TA. 2014;
  70. Foto Copy print out mutasi rekening Redya Noor, SE selaku Direktur CV. Medika Jaya Nomor Rekening 009.00.07.00537.6, pada tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 23 Desember 2014 adalah total sebesar Rp.1.538.366.000;
  71. Foto copy Surat Pernyataaan tanggal 20 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Redya Noor selaku direktur CV. Medika Jaya dan H. Jamsi (pemilik ternak) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) ekor ternak kerbau senilai Rp.1.325.600.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang dibuat dan dituliskan oleh DASTURY BALLYA BIN KOBRA ADAM selaku anggota penerima barang;
  72. 1 (satu) lembar rincian pembelian ternak kerbau yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Jamsi;;
  73. 10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi pembelian ternak kerbau yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Suriadi Bin Ismail selaku Ketua Kelompok "Bina Bersama".

halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti Print Out rekening pada Bank BPD Kalsel Nomor: 004.03.28.00079.6 atas nama Iwan Ruspandi, S.Pt yang menerima transfer dari Redya Noor tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 29 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Mei 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 3 Mei 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 3 Mei 2016 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat juga tidak menjadikan efek jera bagi Terdakwa maupun tidak berdampak sebagai penangkal bagi anggota masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan serupa. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair adalah tidak terbukti seluruhnya oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bjm., tanggal 3 Mei 2016;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;

halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menjawab memori banding Penuntut Umum dengan kontra memori banding tanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa murni karena lalai dan ketidak hati-hatian yang akibatnya tidak terpenuhi prosedur karena kesalahan dari pelaksana di lapangan dan berimbas kepada Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab serta Terdakwa tidak ada maksud menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan orang lain. Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI selama 1 (satu) tahun, karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya mengemukakan unsur-unsur dakwaan tidak terbukti sehingga Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI haruslah dibebaskan serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2016 yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penuntut Umum dan memohon agar diberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan berita acara pemeriksaan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk IDA RIANIE untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ternyata belum memiliki sertifikat (ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan;

- Bahwa secara dinas/struktural Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ikut bertanggung jawab atas adanya kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen, oleh karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan untuk memberikan pengarahan/petunjuk dan tindakan lainnya demi kelancaran dan tercapainya Program Pengadaan Ternak Kerbau. Disamping itu pertanggungjawaban terlaksanakannya Program Pengadaan Ternak Kerbau di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ada pada Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa tidak memberikan petunjuk baik secara lisan ataupun tulisan agar dalam pelaksanaan Program Pengadaan Ternak Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan lancar dan berhasil;
- Terdakwa tidak membuatkan juklak – juklis (petunjuk pelaksanaan – petunjuk teknis) kegiatan dan tidak adanya buku pedoman pelaksanaan sebagai pedoman/pegangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan Program Pengadaan Budidaya Ternak Kerbau tidak mengalami kesulitan/dan melakukan kesalahan dan dapat mengontrol sebelum terjadinya kesalahan dan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat;
- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mencegah timbulnya kerugian, dimana Terdakwa dapat memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen membatalkan kontrak kerja dengan pemenang lelang CV. Medika Jaya yang secara nyata telah lalai tidak dapat melaksanakan isi kontrak kerja yang telah ditandatangani tanggal 15 September 2014 Nomor : 524.4/2570/Bang-Disnak/IX/2014 dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014. Dimana setelah berjalan 86 (delapan puluh enam) hari CV. Medika Jaya tidak melakukan kegiatan untuk dapat memenuhi isi kontrak kerja, tidak menunjukan telah tersedianya ternak kerbau yang diperjanjikan;
- Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Hj. IDA RIANIE, S.PT.MP. dalam pelaksanaan mewujudkan program pengadaan kerbau

halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan kontrol dan melakukan pengecekan secara langsung tentang besaran harga ternak, spesifikasi ternak kerbau, lokasi dan kelompok penerima ternak kerbau, serta apakah kerbau-kerbau yang akan diberikan kepada peternak menerima kerbau telah dibeli/dimiliki oleh penyedia barang sebagai pemenang lelang atau masih terdapat permasalahan dengan pemilik awal dari kerbau yang akan dibagikan;

- Bahwa ternyata Program Pengadaan Budidaya Ternak Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengalami kegagalan, dimana seharusnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan adanya penambahan jumlah kerbau dan dapat swasembada daging. Akan tetapi tidak pernah terjadi adanya penambahan jumlah ternak kerbau. Oleh karena ternyata kerbau-kerbau yang diberikan kepada peternak kerbau adalah berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri. Bahkan ditemukan penerima bantuan ternak kerbau adalah juga pihak yang menjual kerbau kepada CV. Medika Jaya. Dengan kata lain tujuan kegiatan dalam rangka menambah populasi ternak kerbau, produktifitas daging/swasembada daging di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak tercapai;
- Adanya permintaan dari Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI untuk mengumpulkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada beberapa orang, RITA RAIHANA Binti IBRANI, H. SAMSURI, S.PT.,MM. dan lain-lain dengan alasan yang kurang jelas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI dalam melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan dan kebijakan untuk mencegah adanya kerugian negara, tetapi Terdakwa tidak melakukannya dan bersifat pasif atau dengan sengaja memberikan peluang kepada CV. Medika Jaya sebagai pemenang lelang pengadaan budidaya ternak kerbau berbuat/bertindak sekehendak sendiri melalaikan kewajiban dalam melaksanakan kontrak kerja dan tidak menghargai lembaga Pemerintah Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan dasar pertimbangan yang terurai tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI perlu diperbaiki. Sedangkan putusan yang selainnya Pengadilan Tinggi telah sependapat dan patut dikuatkan. Tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 241 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm, tanggal 3 Mei 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H.M. SABRIE MADANI, MM. BIN H. MADANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selain dan selebihnya;
  3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI SELASA, TANGGAL 19 JULI 2016**, oleh kami **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Hakim Majelis, **HARSONO, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana

halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS -TPK/2016/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Banjarmasin dan **HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI RABU, TANGGAL 20 JULI 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **RAJIDINNOR, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

**SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.**

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

**HARSONO, S.H.**

ttd

**HADI SUTJIPTO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RAJIDINNOR, S.H., M.H.**